

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu (*istithaah*) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Istithaah (termasuk istithaah Kesehatan) dinyatakan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, 2021). Ibadah haji merupakan ibadah yang berbeda jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, dimana ibadah haji merupakan ibadah yang lebih banyak menggunakan kemampuan jasmani/fisik (olah fisik), namun banyak jemaah haji yang tidak memahami hal tersebut dan memaksa diri sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan (Kementerian Agama RI, 2023). Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang lebih intens yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai istithaah (sanggup) dalam melaksanakan ibadah haji (Sarwat, 2019).

Perlunya Istithaah Kesehatan bagi jemaah haji dikarenakan 1) Istitha'ah menjadi Syarat Wajib Haji tidak terkecuali Istithaah Kesehatan, 2) Ibadah Haji adalah Ibadah Fisik yang pelakunya memerlukan kondisi fisik yang sehat & prima, 3) Jemaah haji lansia mendominasi Pelaksanaan Ibadah Haji setiap tahunnya. Tahun 2023 terdapat 60 ribu Jemaah lansia dan tahun 2024 terdapat 45 ribu Jemaah lansia, 4) Angka jemaah haji wafat pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 meningkat drastis mencapai 64% dari tahun 2019 (Penyebab utamanya kelelahan dan sakit), dan 5) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 merekomendasikan Pemeriksaan dan Pemenuhan Istithaah Kesehatan menjadi Prasyarat pelunasan Biaya Haji (Dinas Kesehatan Boyolali, 2024).

Penyelenggaraan kesehatan haji menuju istithaah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Pada Pasal 1 Angka 3 Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 menyatakan bahwa istithaah Kesehatan Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, di mana jemaah haji harus mampu secara fisik dan rohani agar dapat menunjang terlaksananya rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar. Salah satu kegiatan

penyelenggaraan kesehatan haji yang sangat penting dan strategis adalah serangkaian upaya kegiatan melalui program pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar terpenuhinya kondisi istithaah kesehatan (kemampuan kesehatan jemaah haji untuk melakukan serangkaian aktivitas rukun dan wajib haji) (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, 2021).

Menurut Permenag Nomor 13 Tahun 2021 pasal 10 diatur bahwa jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istithaah Kesehatan Haji, merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Pada tahun 2024, calon jemaah haji yang akan melaksanakan haji melakukan pemeriksaan kesehatan pribadi sedini mungkin. Calon jemaah yang memiliki penyakit untuk melakukan konsultasi secara rutin ke dokter agar kondisi penyakitnya senantiasa terkendali. Ketika pemeriksaan dinyatakan tidak lolos istithaah, maka calon jemaah haji akan diberikan kesempatan. Dokter akan melihat sesuai kondisi penyakitnya, jika masih memungkinkan untuk distabilkan. Pada saat berangkat diproyeksikan jemaah bisa mandiri dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, maka akan diberikan kesempatan untuk perbaikannya. Sementara, bagi calon jemaah haji yang diketahui memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan, nantinya akan diminta untuk melakukan asesmen kemandirian dalam melakukan aktivitas rutin kesehariannya.

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji bertujuan agar tercapai istitho'ah kesehatan haji, yakni kemampuan calon jemaah haji memenuhi berbagai aspek kesehatan yang meliputi fisik, spiritual, dan mental dalam menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama Islam. Data Pusat Kesehatan Haji, mencatat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 angka kesakitan dan kematian Jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih sangat tinggi. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama tahun 2023 mencatat, ada 66.943 jemaah haji lansia yang berangkat ke tanah suci. Jumlah ini mencapai sekitar 30% dari total Jemaah haji pada tahun 2023 yang sebanyak 221.000 orang, Mayoritas Jemaah haji lansia tersebut berusia 65-74 tahun jumlahnya mencapai 45.796 orang atau 68,4% dari total Jemaah lansia tahun 2023, kelompok usia terbanyak berikutnya adalah 75-84 tahun yaitu sebanyak 12.912 orang atau 19,3% dari total jemaah lansia, untuk lansia 85-94 tahun sebanyak 7.680 orang atau 11,5% dari total Jemaah lansia, kemudian untuk kelompok usia diatas 95 tahun sebanyak 555 orang atau 0,8% total Jemaah lansia. Data Jemaah haji di Jawa Tengah sebanyak 30.377 jemaah yang terdiri

dari 1.519 lansia, sedangkan di Kabupaten Boyolali jumlah Jemaah haji yang berangkat 837 jemaah yang 349 adalah Jemaah haji berusia lanjut atau lansia.

Pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikologis kepada Jemaah Haji diharapkan akan mengurangi beberapa kasus yang sering terjadi pada jemaah di Tanah Suci, khususnya pada lansia, seperti demensia dan gangguan kecemasan. Jemaah Haji dengan usia lanjut memiliki kemungkinan mengalami isu kesehatan mental lebih dibanding kelompok umur lain. Para lansia mengalami penurunan kondisi fisik, kelemahan inderawi dan neurologis, perasaan kehilangan orang-orang yang dicintai, efek kumulatif dari pengalaman tidak menyenangkan dalam hidup, dan stres sosial. Dua masalah gangguan kejiwaan yang kerap kali muncul akibat kurangnya asupan cairan atau dehidrasi.

Gangguan mental tersebut disebabkan perubahan yang cepat dalam fungsi otak yang terjadi bersamaan dengan penyakit mental atau fisik. Akibatnya, penderita delirium mengalami kesulitan dalam berpikir, mengingat, berkonsentrasi, atau tidur. Sementara demensia adalah suatu kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami kemunduran. Kondisi ini dapat ditandai dengan keadaan seseorang sering lupa akan sesuatu, keliru, adanya perubahan kepribadian, dan emosi yang naik-turun atau labil. Herlina Pohan (2024) menambahkan dehidrasi dan perubahan lingkungan yang sangat cepat rentan membuat jemaah calon haji mengalami gangguan kejiwaan termasuk stres dan halusinasi.

Dari hasil wawancara dengan Penanggung Jawab program haji Dinas Kesehatan Boyolali yang dilakukan pada bulan Desember 2023 diperoleh data calon Jemaah haji Kabupaten Boyolali tahun 2023, sebanyak 837 orang Jemaah haji, dengan jumlah Jemaah haji lansia 349 orang, dengan jumlah kuota prioritas 70 orang dengan usia termuda 85 tahun dan tertua 96 tahun. Dimana sebagian dari Jemaah haji lansia tersebut membutuhkan pendampingan dari petugas, keluarga maupun jemaah haji lain yang lebih muda selama melaksanakan kegiatan ibadah dan rangkaian haji selama di tanah suci. Berdasarkan wawancara dengan Petugas Haji Kloter atau Tenaga Kesehatan Haji selama di tanah suci terdapat jemaah haji lansia yang mengalami disorientasi dan hilang konsentrasi akibat tidak mengenali lingkungan baru dan kekurangan cairan tubuh akibat cuaca panas yang ekstrem. Damayanti, dkk. (2020) mengemukakan bahwa proses penuaan yang dialami lansia berpengaruh terhadap kemunduran fisik dan juga mental. Memasuki lanjut usia maka akan mengalami penurunan kondisi fisik seperti disability, berkurangnya kemampuan melihat dan

intoleransi aktivitas, kemudian penurunan status mental seperti berkurangnya kemampuan memori dan perubahan psikososial antara lain seperti berhenti dari pekerjaan, kemiskinan, isolasi sosial dan lainnya.

Kondisi kesehatan jemaah haji secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor risiko internal dan faktor risiko eksternal. Faktor risiko internal antara lain terdiri dari usia, penyakit yang diderita (umumnya penyakit degeneratif dan penyakit kronis), pendidikan, dan perilaku jemaah (pembatasan kecacatan), dan *rehabilitation* (rehabilitasi). Terdapat tiga tahap pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon haji. Sedangkan faktor risiko eksternal yang dapat memengaruhi sebuah penyakit dan dapat memperberat kondisi kesehatan jemaah antara lain; lingkungan fisik (suhu dan kelembaban udara, debu), sosial psikologis, serta kondisi lainnya yang memengaruhi daya tahan tubuh jemaah haji. Faktor risiko terutama faktor internal sangat berhubungan dengan karakteristik atau cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebanyak 55 s/d 56% jemaah haji Indonesia adalah ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan masih tergolong rendah sampai menengah.

Kondisi kesehatan jemaah haji merupakan modal dan sangat memengaruhi perjalanan dan kelancaran ibadah haji mulai dari tanah air, embarkasi, saat penerbangan, saat di Arab Saudi maupun saat kepulangan kembali ke tanah air. Terdapat beberapa kondisi atau penyakit yang akan bertambah berat selama perjalanan udara atau penyakit kardiovaskular yang belum terkontrol, penyakit saluran pernafasan sedang dan berat, kekurangan darah ($HB < 8$), hamil, demensia, dan gangguan jiwa berat yang belum terkontrol (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, 2021).

Penentuan istithaah jamaah haji berdasarkan status kesehatan fisik, pemeriksaan kognitif, dan pengukuran ADL (*Activity Daily Living*) secara mandiri berdasarkan rekam medis (Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, 2021). Pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikologis kepada Jemaah Haji diharapkan akan mengurangi beberapa kasus yang sering terjadi pada jemaah di Tanah Suci, khususnya pada lansia, seperti demensia dan gangguan kecemasan.

Jemaah Haji dengan usia lanjut memiliki kemungkinan mengalami isu kesehatan mental lebih dibanding kelompok umur lain. Para lansia mengalami penurunan kondisi fisik, kelemahan inderawi dan neurologis, perasaan kehilangan orang-orang yang dicintai, efek kumulatif dari pengalaman tidak menyenangkan dalam hidup, dan stres social. Syarat

keberangkatan Jemaah Haji terutama lansia dengan potensi mengalami gangguan jiwa adalah sebuah langkah preventif untuk menekan angka kematian Jemaah Haji. Kondisi jemaah haji yang mengalami gangguan jiwa, dikhawatirkan mengganggu jemaah yang lain saat pemulangan diupayakan pemulangan lebih awal yakni di Tanazulkan. Pada pelaksanaan haji tahun 2023 tercatat jemaah yang mengalami gangguan jiwa di Tanazulkan sebanyak 10 jemaah yang sebagian sudah dipulangkan ke Tanah Air.

Lestari, (2021) mengemukakan bahwa Jemaah haji Indonesia jumlah kasus mencapai 161 ribu dengan lebih dari 1.300 kematian adalah Jemaah haji yang memiliki risiko tinggi. Risiko tinggi kesehatan adalah kondisi yang berisiko sakit atau meninggal dunia selama perjalanan ibadah haji, yaitu Jemaah haji lanjut usia, Jemaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia. Maka dari itu Jemaah haji harus menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan yang optimal. Upaya komprehensif dan terukur adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi oleh tim kesehatan haji Kabupaten/kota, sehingga Jemaah haji mencapai kondisi istithaah kesehatan. Karena belum ada penelitian sebelumnya melihat karakteristik calon Jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun yang berisiko tinggi terus mengalami peningkatan, yaitupada tahun 2023 sebanyak 66.943 orang atau 30% Jemaah haji berusia >60 tahun.

Dalam sepuluh tahun terakhir, profil jemaah haji di Indonesia yang mengalami penyakit kesehatan mental masih dapat dinyatakan tinggi. Risiko tinggi kesehatan adalah kondisi yang berisiko sakit atau meninggal dunia selama perjalanan ibadah haji, yaitu Jemaah haji lanjut usia, Jemaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia. Maka dari itu Jemaah haji harus menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan yang optimal. Upaya komprehensif dan terukur adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi oleh tim kesehatan haji Kabupaten/kota, sehingga Jemaah haji mencapai kondisi istithaah kesehatan.

Berdasarkan data di atas, apabila seorang calon jemaah haji tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan, maka calon jemaah haji tersebut tidak akan mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Studi tentang kesehatan mental dan istithaah jemaah haji lansia belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian hubungan kesehatan mental dengan istithaah jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.

B. Perumusan Masalah

Memiliki kemampuan dan sehat secara fisik dan mental sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang akan menjalankan ibadah haji di tanah suci. Jemaah haji lansia harus mandiri dalam aktifitas sehari-hari, di tanah suci. Kesehatan mental jemaah haji lansia adalah kemampuan untuk mengelola aktivitas, perilaku, dan perkataan yang baik secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Jemaah haji harus memiliki kesehatan mental yang baik, melalui persiapan kesehatan, pemeriksaan kesehatan haji sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar tanpa ada halangan selama di Tanah suci. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Apakah ada hubungan antara kesehatan mental dengan istithaah jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesehatan mental dengan istithaah jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi: umur, jenis kelamin, Pendidikan dan pekerjaan jemaah haji lansia.
- b. Mengetahui gambaran kesehatan mental jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.
- c. Mengetahui gambaran istithaah jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.
- d. Mengetahui hubungan antara kesehatan mental dengan istithaah jemaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu keperawatan dan kesehatan haji. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk kajian mengenai hubungan kesehatan mental dengan istithaah jemaah haji lansia.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan kesehatan haji untuk melakukan deteksi dini kesehatan mental dan status istithaah jamaah haji lansia.

b. Perawat pendamping haji

Perawat pendamping dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pendamping haji yang mengawal dan mengenali masalah kesehatan mental bagi jamaah haji lansia.

c. Jamaah haji

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman persiapan dan pemeriksaan kesehatan mental bagi jamaah haji lansia di Kabupaten Boyolali.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2021) yang berjudul Gambaran Pola Penyakit Dan Ketahanan Jamaah Haji Pulau Jawa Dengan Gangguan Mental Memenuhi Istithaah Selama Di Arab Saudi Tahun Haji 1440 H/2019 M dengan metode deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang (*cross sectional*) didapatkan hasil Pola penyakit gangguan mental yang selalu muncul pada tiap lokasi adalah demensia tidak spesifik dan penyakit non-gangguan mental yang paling sering muncul adalah *senility* dengan *cumulative survival rate* pada hari ke-10 sebesar 0.37. Perbedaan penelitian ini adalah variabel bebas gangguan mental jamaah haji lansia, tempat penelitian, variabel, analisis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mailangkay (2021) yang berjudul Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan metode penelitian: kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, didapatkan hasil Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif dalam upaya meningkatkan kesadaran istithaah jamaah haji. Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, tempat penelitian, variabel, analisis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2020) yang berjudul Penetapan istithaah kesehatan bagi jamaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang perspektif masalah mursalah: Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang dengan metode kualitatif didapatkan hasil Pemeriksaan kesehatan tahap pertama menghasilkan diagnosis yang kemudian akan dikategorikan

sesuai tingkat risiko kesehatan, yaitu risiko kesehatan tinggi (risti) atau tidak risiko tinggi (non-risti). Pemeriksaan kesehatan tahap kedua akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat istithaah. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, variabel dan analisis data.